



P E N E T A P A N
Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ANJELI MONDONG, bertempat tinggal di Jaga I Desa Kolongan Tatempangan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOMMY KAMAGI, S.H., dan CHANLY MILVIN IROTH, S.H., Advokat pada kantor LBH PION beralamat di Jalan Sukur Matungkas, Kelurahan Sukur RW10/RT02, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan Register Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Arm, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Anjeli Mondong jenis kelamin Perempuan Lahir di Kolongan pada tanggal 28 Agustus 1996 berdasarkan Kartu tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 21-12- 2013;
2. Bahwa Pemohon Merupakan anak kandung hasil perkawinan antara Jefta Mondong (almarhum) dengan Johana kahube Sesuai dengan Di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40/23/III-2004 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 08 Maret 2004;
3. Bahwa sebagaimana Di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 40/23/III-2004 yang dikeluarkan Oleh Kepala dinas

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Arm



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 8 Maret 2004 tercatat ANJELI yang sebenarnya tertera ANJELI MONDONG;

4. Bahwa yang tertera Di Kutipan Akta Kelahiran juga dengan Nomor: 40/23/III-2004 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 8 Maret 2004 tertera berjenis kelamin laki-laki yang sebenarnya berjenis kelamin Perempuan;

5. Bahwa nama yang tertera di Ijazah nomor: 1807011080 dan KTP nomor: 7106082808960002 adalah Anjeli Mondong, jenis kelamin Perempuan;

6. Bahwa atas keinginan Pemohon saat ini Pemohon bermaksud untuk perubahan pada akta kelahiran pemohon dengan mengganti nama dan penulisan jenis kelamin yang tercantum Di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40/23/III-2004 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 8 maret 2004 dari ANJELI menjadi yang sebenarnya adalah ANJELI MONDONG sesuai dengan Ktp dan ijazah, dan dari Jenis kelamin laki-laki menjadi Perempuan sesuai dengan KTP pemohon;

7. Bahwa Permohonan Ini dimintakan untuk kepentingan kelengkapan dan keaslian berkas guna kepentingan Pemohon untuk persiapan melamar pekerjaan;

8. Bahwa Permohonan Perubahan penulisan di Akta Kelahiran tersebut diperoleh izin dari pengadilan Negeri Setempat;

Demikian Permohonan ini saya Buat, dan selanjutnya saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi C.q.. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan penetapan untuk perubahan/pembetulan akta kelahiran Pemohon dengan mengganti Nama dan penulisan Jenis kelamin yang tercantum Di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 40/23/III-2004 yang dikeluarkan Oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 8 Maret 2004 untuk diubah dari ANJELI menjadi ANJELI MONDONG dan Jenis kelamin laki-laki menjadi jenis Kelamin Perempuan untuk disesuaikan dengan KTP dan ijazah Pemohon;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan negeri Airmadidi untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk Perubahan/Pembetulan akta Kelahiran Nomor : 40/23/III-2004 yang di Keluarkan di Minahasa tanggal 8 maret 2004 untuk di rubah dari Anjeli menjadi Anjeli mondong dan Jenis kelamin laki-laki menjadi Jenis Kelamin Perempuan untuk di sesuaikan dengan KTP dan Ijazah Pemohon;

4. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama ANJELI MONDONG, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama YOHANA KAHUUBE sebagai kepala keluarga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANJELI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ijazah Sarjana atas nama ANJELI MONDONG, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 651/145/K/Koltem/VIII-2024, tanggal 19 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: YOHANA KAHUUBE di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama Pemohon dan jenis kelamin Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon saat ini di Akta Kelahiran tertulis "ANJELI" dan jenis kelamin "LAKI-LAKI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran menjadi "ANJELI MONDONG" dan jenis kelamin "PEREMPUAN";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena nama Pemohon di Akta Kelahiran tidak tercantum marga MONDONG sehingga berbeda dengan ijazah Pemohon, juga terjadi kesalahan penulisan jenis kelamin Pemohon di Akta Kelahiran yang tertulis laki-laki seharusnya perempuan;
- Bahwa jenis kelamin laki-laki pada akta kelahiran Pemohon adalah kesalahan penulisan;

Saksi 2: DONNY MONDONG di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama Pemohon dan jenis kelamin Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon saat ini di Akta Kelahiran tertulis "ANJELI" dan jenis kelamin "LAKI-LAKI";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran menjadi "ANJELI MONDONG" dan jenis kelamin "PEREMPUAN";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena nama Pemohon di Akta Kelahiran tidak tercantum marga MONDONG sehingga berbeda dengan ijazah Pemohon, juga terjadi kesalahan penulisan jenis kelamin Pemohon di Akta Kelahiran yang tertulis laki-laki seharusnya perempuan;
- Bahwa jenis kelamin laki-laki pada akta kelahiran Pemohon adalah kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan menetapkan untuk mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Tertulis ANJELI menjadi ANJELI MONDONG dan jenis kelamin Pemohon dari tertulis LAKI-LAKI menjadi PEREMPUAN;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu akta yang diperoleh dari hasil pelayanan pencatatan sipil. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian, pada bagian penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Dari ketentuan ini, Hakim berpendapat perbaikan/perubahan tempat lahir Pemohon dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya yang dapat dimintakan perbaikan/perubahan kepada instansi pelaksana apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Arm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan Saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jaga I Desa Kolongan Tatempangan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi. Dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa akta kelahiran dari Pemohon setelah diteliti ternyata benar di akta kelahiran tersebut tertulis nama ANJELI seorang anak laki-laki dari suami istri MONDONG Jefta dan KAHIUBE Johana. Sementara pada Ijazah Pemohon sebagaimana bukti P-4 tertulis nama Pemohon ANJELI MONDONG dan pada KTP Pemohon sebagaimana bukti P-1 tertulis jenis kelamin PEREMPUAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, ditemukan fakta bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena nama Pemohon di Akta Kelahiran tidak tercantum marga MONDONG sehingga berbeda dengan ijazah Pemohon, juga terjadi kesalahan penulisan jenis kelamin Pemohon di Akta Kelahiran yang tertulis laki-laki seharusnya perempuan, jenis kelamin laki-laki pada akta kelahiran Pemohon adalah kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan surat dan Saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat terdapat perbedaan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon dimana pada Ijazah nama Pemohon menggunakan marga MONGDONG. Sementara itu jenis kelamin Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis LAKI-LAKI adalah kesalahan penulisan yang seharusnya PEREMPUAN. Bahwa untuk tertib dan keseragaman identitas dari Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta adat kebiasaan yang hidup dimasyarakat, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan mengubah nama Pemohon sebagaimana akta kelahiran Pemohon dari tertulis ANJELI menjadi ANJELI MONDONG dan jenis kelamin dari tertulis LAKI-LAKI menjadi PEREMPUAN;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pada dasarnya Pejabat Pencatatan Sipil tidak dapat mencatatkan peristiwa penting lainnya apabila tidak ada permintaan dari pihak yang berkepentingan (dalam hal ini Pemohon), sehingga oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon dalam perkara *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya. Dengan demikian terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebatas memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakikat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN Arm



2. Mengubah nama Pemohon dari tertulis ANJELI menjadi ANJELI MONDONG dan penulisan jenis kelamin Pemohon dari tertulis LAKI-LAKI menjadi PEREMPUAN pada akta kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Meiwanti Samaun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meiwanti Samaun, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran: Rp.	30.000,-
2.	Proses : Rp.	100.000,-
3.	PNBP Panggilan : Rp.	10.000,-
4.	Meterai : Rp.	10.000,-
5.	Redaksi : Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)		